



PENETAPAN

Nomor : 209/Pdt.P/2021/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut, dalam perkara yang diajukan :

SARLOTA NIRAHUA/SOPLANIT, Tempat/tanggal lahir Haruku, 06 Agustus 1964, Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Jln. Tabae Jou Rt/Rw.001/007 Desa Soya Kec. Sirimau Kota Ambon; Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada **MARZEL J, HEHANUSSA, SH** adalah Advokat Pada **LAW OFFICE MARZEL J HEHANUSSA & PATNERS**, berkedudukan di Karang Panjang Jalan Haruhun RT/RW.003/002 (Belakang Kantor Kelurahan Waihoka) Kec. Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No, 29/SK/IXI/2021 tanggal,17 November 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 November 2021 Nomor 209/ Pdt.P/2021/PN Amb, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 November 2021 Nomor 209/ Pdt.P/2021/PN Amb,, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara permohonan beserta seluruh lampirannya ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 17 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 November 2021 Nomor 209/ Pdt.P/2021/PN Amb telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Mertua dari Almarhuma TRIVENA KRISTIANI SOPLANIT, yang menikah dengan anak kandung Pemohon yaitu Almarhum Andre Soplanit, bahwa tempat tanggal lahir pada tanggal 31 Januari 1985 yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2017 di Ambon, sesuai surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian Pemerintah Negeri Soya No.472/1893/PNS/XI/2021 tanggal 16 November 2021;

2. Bahwa permohonan membutuhkan Akta Kematian Anak Mertua Pemohon yaitu TRIVENA KRISTIANI SOPLANIT tersebut untuk digunakan dalam Pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhuma;
3. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat memutuskan permohonan pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat memerintahkan Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama TRIVENA KRISTIANI SOPLANIT;
5. Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian anak mertua pemohon yaitu TRIVENA KRISTIANI SOPLANIT tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dari Almarhum TRIVENA KRISTIANI SOPLANIT tempat tanggal lahir pada tanggal 31 Januari 1985 yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2017 di Ambon, sesuai surat keterangan kematian Pemerintah Negeri Soya No.472/1893/PNS/XI/2021 tanggal 16 November 2021;
3. Memerintahkan Panitera atau petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan permohonan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama TRIVENA KRISTIANI SOPLANIT;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/B/2013 tanggal 29 Juli 2013, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 8171022701085692, atas nama Kepala Keluarga Petrus Agustinus Soplanit, tanggal 26-07-2019, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy KTP NIK: 817104608640004 atas nama Sarlota Nirahua tanggal 08 Mei 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.472/1893/PNS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 473/1896/PNS/XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.8171022207110020 tanggal 07-02-2014 atas nama Kepala Keluarga Andre Soplanit yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda (P-6) ;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.472/1908/PNS/XI/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIAN AYOS SOPLANIT

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Ibu Kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu Mertua dari Almarhumah Trivenia Kristiani Soplanit yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa Almarhumah Trivenia Kristiani Soplanit adalah istri Andre Soplanit yang adalah anak pemohon, yang menikah pada tanggal 16 Juli 2013 di Passo kota Ambon ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Andre Soplanit juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2021 di Ambon ;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Almarhumah Trivenia Kristiani Soplanit dengan Andre Soplanit telah dikaruniai seorang anak yang bernama Cheansi Soplanit lahir di Ambon pada tanggal 16 Juli 2010 ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Trivenia Kristiani Soplanit bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan Almarhum Andre Soplanit bekerja sebagai anggota Polri ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat akte kematian dari Almarhum Trivenia Kristiani Soplanit sekaligus juga guna keperluan untuk mengurus Akta Kematian Almarhum Andre Soplanit guna melengkapi administrasi untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum Andre Soplanit ;
Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RINO N. SOPLANIT

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Ibu Kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu Mertua dari Almarhumah Trivenia Kristiani Soplanit yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa Almarhumah Trivenia Kristiani Soplanit adalah istri Andre Soplanit yang adalah anak pemohon, yang menikah pada tanggal 16 Juli 2013 di Passo kota Ambon ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Andre Soplanit juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2021 di Ambon ;
- Bahwa dari perkawinan Almarhumah Trivenia Kristiani Soplanit dengan Andre Soplanit telah dikaruniai seorang anak yang bernama Cheansi Soplanit lahir di Ambon pada tanggal 16 Juli 2010 ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Trivenia Kristiani Soplanit bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan Almarhum Andre Soplanit bekerja sebagai anggota Polri ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat akte kematian dari Almarhum Trivenia Kristiani Soplanit sekaligus juga guna keperluan untuk mengurus Akta Kematian Almarhum Andre Soplanit guna melengkapi administrasi untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum Andre Soplanit ;
- Bahwa Pemohon sudah ke kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mengurus Akta Kematian Almarhum Trivenia Kristiani Soplanit, namun tidak dapat diterbitkan dengan alasan harus ada penetapan pengadilan;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadap semua alat bukti yang terungkap di persidangan Hakim menemukan fakta hukum, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah untuk mendaftarkan kematian Almarhum TRIVENA KRISTIANI SOPLANIT tempat tanggal lahir pada tanggal 31 Januari 1985 yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2017 di Ambon, sesuai surat keterangan kematian Pemerintah Negeri Soya No.472/1893/PNS/XI/2021 tanggal 16 November 2021, untuk dibuatkan Akta Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa benar pemohon adalah Ibu Mertua dari Trivena Kristiani Soplanit yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 31 Desember 2017, sebagaimana diterangkan dalam bukti P – 4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/1893/PNS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 dari Pemerintah Negeri Soya;

Menimbang, bahwa terhadap kematian Trivena Kristiani Soplanit tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “**setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian**”, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kematian Trivena Kristiani Soplanit sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Trivena Kristiani Soplanit kematiannya terlambat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadap kematian tersebut haruslah dilaporkan pada instansi pencatatan sipil dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan kematian Trivena Kristiani Soplanit untuk Akta Kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon:

Menimbang, bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, maka sangat patut dan beralasan permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum yang lain ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Almarhum **TRIVENA KRISTIANI SOPLANIT** tempat tanggal lahir **Banyuwangi, tanggal 31 Januari 1985** yang telah meninggal dunia pada tanggal **31 Desember 2017 di Ambon**, sesuai surat keterangan kematian Pemerintah Negeri Soya No.472/1893/PNS/XI/2021 tanggal 16 November 2021;

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera atau petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan permohonan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **TRIVENA KRISTIANI SOPLANIT**;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon;
5. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 10 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami **WILSON SHRIVER, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Ambon , dibantu oleh **CHETERINA O. SUPUSEPA.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

CHETERINA O. SUPUSEPA

WILSON SHRIVER, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.100.000.-
3. Panggilan	:	Rp. -
4. PNBP Panggilan	:	Rp. -
5. Meterai	:	Rp. 10.000.-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Sita	:	Rp. -
Jumlah		Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2021/PN Amb